



PUTUSAN

Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;“**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;
“**TERGUGAT**”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 093/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 11 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal.1 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl



1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kab. Sigi dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/18/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah-pindah karena belum punya tempat tinggal sendiri ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama :
 - 3.1. ANAK PENGGUGAT DA N TERGUGAT I, umur 13 Tahun ;-----
 - 3.2. ANAK PENGGUGAT DA N TERGUGAT II, umur 11 Tahun ;-----
4. Bahwa sejak memasuki usia 2 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi obat terlarang dan pemain judi ;-
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu, shalat jumat pun kadang-kadang Tergugat laksanakan ;-----
 - 4.3. Bahwa Tergugat bila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan ;-----



- 4.4. Bahwa Tergugat setelah pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih 4 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan menerima, memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak

Hal.3 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl



pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl tertanggal 16 April 2013 dan 22 April 2013 yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi maupun redaksinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir didepan sidang, maka keterangannya tidak dapat didengar secara langsung, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 246/18/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi tanggal 19 Juni 1999 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

2. Bukti Saksi :

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung
Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 di Desa Sibowi dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sementara kosong di Desa Pulu dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sibowi sampai berpisah ;-
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam sehingga Tergugat bangun sampai jam 11 siang dan Tergugat sering minum-minuman keras seperti minuman cap tikus dan obat terlarang seperti (THD) dan Tergugat suka main judi ;-----
- Bahwa selain itu Tergugat sering memukul Penggugat dan 1 kali Tergugat memukul Penggugat dihadapan ibu kandung Penggugat bahkan Tergugat sekarang tidak akur lagi dengan ayah kandungnya sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sibalaya ;-----

Hal.5 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sibowi kemudian pindah ke Desa Kalukubula dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sibowi dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam serta Tergugat sering minum-minuman keras ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya setelah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Hal.7 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl



dapat

diputus

dengan

verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan patut diterima dan dapat dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan ;-----



----- Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat pada tahap jawab menjawab, berarti Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan mepertimbangkan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa (P.) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara

ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari orang dekat dari Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut tetang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran



anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya, dan saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;---

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dan berikut keterangannya serta bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 tahun usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----

- Bahwa penyebab utama permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat pemain judi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 4 tahun hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;-----



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami istri selama 4 tahun, sehingga kalau dipaksakan rumah tangga keduanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadlaratan kepada kedua belah pihak yang berperkara serta tidak mungkin ada harapan lagi dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* ;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha sia-sia saja, juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak dengan demikian kemadharatan (keadaan membahayakan) harus dihilangkan, sejalan dengan kaidah hukum yang berbunyi :-----

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan

“;-----



----- Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : “Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta hukum tersebut di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal **29 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Hal.13 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl



MAZIDAH, S.Ag., M. H. dan ADI MARTHA PUTERA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MAHFUDZ, S.H. sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M. H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

PANITERA

ttd

MAHFUDZ, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 225.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
5.Meterai	Rp 6.000,-

J U M L A H Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)